



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TONI Bin SASI**
Tempat Lahir : Kelampayan Ilir
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 07 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Kelampayan Ilir, RT 005/RW 001, Kec. Astambul, Kab. Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : MTs (Tidak tamat)

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
- ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **TONI Bin SASI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TONI Bin SASI secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI Bin SASI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R2 jenis matic merk HONDA BEAT, Nopol DA 6240 U, No. Rangka : MH1JF5125BKI04131, No Mesin : JF51E2099380, warna putih hitam tahun 2011, atas nama : Sahrudin;
 - 1 (satu) buah STNK R2 jenis matic merk HONDA BEAT, Nopol DA 6240 U, No. Rangka : MH1JF5125BKI04131, No Mesin : JF51E2099380, warna putih hitam tahun 2011, atas nama : Sahrudin;
 - 1 (satu) buah buku BPKB R2 jenis matic merk HONDA BEAT, Nopol DA 6240 U, No. Rangka : MH1JF5125BKI04131, No Mesin : JF51E2099380, warna putih hitam tahun 2011, atas nama : Sahrudin;
 - 1 (satu) buah Kunci R2 Merk HONDA;
 - 1 (satu) buah bekas Kaleng celengan;
 - 1 (satu) kotak cincin.

Dikembalikan Kepada Saksi M. Asra Bin Syahlan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa TONI Bin SASI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa TONI Bin SASI pada hari Jumat, 30 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA saat Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sedang dalam perjalanan membeli tuak, Sdr. Mas'Yani mengutarakan keinginannya untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong . Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sampai di rumah dan lanjut meminum tuak. Sekitar pukul 02.00 WITA, Sdr. Mas'Yani berpamitan kepada Terdakwa untuk keluar, lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. Mas'Yani kembali ke rumah dan menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U, no. rangka : MH1JF5125BKI04131, no. mesin : JF51E2099380, an. SAHRUDIN lengkap dengan STNK dan BPKBnya serta Sdr. Mas'Yani juga membawa 2 (dua) tabung gas elpiji 3kg yang Sdr. Mas'Yani ambil di sebuah rumah kosong di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani menuju ke rumah Terdakwa untuk berganti pakaian. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani berangkat menuju ke rumah sepupu Terdakwa dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Di perjalanan menuju rumah sepupu Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sempat beristirahat di bawah angka getah milik PTPN yang tidak jauh dari rumah sepupu Terdakwa dan menyembunyikan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah tabung gas di dekat semak-semak sekitar angka. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani melanjutkan perjalanan ke rumah sepupu Terdakwa. Sesampainya disana, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani menemui sepupu Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut. Dikarenakan sepupu Terdakwa tidak ang mencari pembeli, sepupu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. DWI untuk membantu menjual sepeda motor tersebut. Ketika Sdr. DWI datang, kemudian Terdakwa sepakat menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DWI seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian Sdr. Mas'Yani dan Sdr. DWI pergi beriringan mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Tak lama kemudian Terdakwa dijemput kembali oleh Sdr. Mas'Yani yang sudah membawa uang hasil pembayaran sepeda motor dari Sdr. DWI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan diberikan pada siang harinya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kelampayan Ilir, Kec. Astambul, Kab. Banjar. Kemudian pada malam harinya, Sdr. Mas'Yani mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar. Tepat di Simpang Tiga Pasar Aceh, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani berhenti, lalu Sdr. Mas'Yani memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani lanjut menuju Martapura untuk makan, kemudian kembali pulang ke rumah. Sekitar seminggu setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani kembali ke angka getah milik PTPN untuk mengambil 2 (dua) tabung gas yang sebelumnya disembunyikan di dekat semak-semak sekitar angka dengan maksud untuk Sdr. Mas'Yani jual secara online.

Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang serta Terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa pada saat kejadian tersebut, Langgar Raudhatul Amin dalam keadaan sepi dan tidak ada orang.

Perbuatan Terdakwa TONI Bin SASI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U KEDUA:

Bahwa Terdakwa TONI Bin SASI pada hari Jumat, 30 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang dike-uinya atau sepatutnya harus diduga bahwa. diperoleh dari kejahatan.”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA saat Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sedang dalam perjalanan membeli tuak, Sdr. Mas'Yani mengutarakan keinginannya untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong . Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sampai di rumah dan lanjut meminum tuak. Sekitar pukul 02.00 WITA, Sdr. Mas'Yani berpamitan kepada Terdakwa untuk keluar, lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. Mas'Yani kembali ke rumah dan menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U, no. rangka : MH1JF5125BK104131, no. mesin : JF51E2099380, an. SAHRUDIN lengkap dengan STNK dan BPKBnya serta Sdr. Mas'Yani juga membawa 2 (dua) tabung gas elpiji 3kg yang Sdr. Mas'Yani ambil di sebuah rumah kosong di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani menuju ke rumah Terdakwa untuk berganti pakaian. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani berangkat menuju ke rumah sepupu Terdakwa dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Di perjalanan menuju rumah sepupu Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sempat beristirahat di bawah tangki getah milik PTPN yang tidak jauh dari rumah sepupu Terdakwa dan menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas di dekat semak-semak sekitar tangki. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani melanjutkan perjalanan ke rumah sepupu Terdakwa. Sesampainya disana, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani menemui sepupu Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut. Dikarenakan sepupu Terdakwa tidak bisa mencari pembeli, sepupu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. DWI untuk membantu menjual sepeda motor tersebut. Ketika Sdr. DWI datang, kemudian Terdakwa sepakat menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DWI seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian Sdr. Mas'Yani dan Sdr. DWI pergi beriringan mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Tak lama kemudian Terdakwa dijemput kembali oleh Sdr. Mas'Yani yang sudah membawa uang hasil pembayaran sepeda motor dari Sdr. DWI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mtp



rupiah), dan untuk sisanya akan diberikan pada siang harinya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kelampayan Ilir, Kec. Astambul, Kab. Banjar. Kemudian pada malam harinya, Sdr. Mas'Yani mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar. Tepat di Simpang Tiga Pasar Aceh, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani berhenti, lalu Sdr. Mas'Yani memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani lanjut menuju Martapura untuk makan, kemudian kembali pulang ke rumah. Sekitar seminggu setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani kembali ke tangki getah milik PTPN untuk mengambil 2 (dua) tabung gas yang sebelumnya disembunyikan di dekat semak-semak sekitar tangki dengan maksud untuk Sdr. Mas'Yani jual secara online.

Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang serta Terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa TONI Bin SASI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi M. ASRA Bin SYAHLAN

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengalami pencurian pada hari Jumat, 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Marta pura Barat, Kab. Banjar
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U, no. rangka : MH1JF5125BKI04131, no. mesin : JF51E2099380, an. SAHRUDIN, Desa Padang Panjang, RT 003, Kec. Tanta, Kab. Tabalong.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang tidak berada dirumah karena mudik lebaran idul adha ke Anjir Kapuas.
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah saat Saksi pulang dari mudik pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 seitar pukul 10.00 WITA dan tiba di rumah Saksi di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00,



Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar dan melihat lampu teras rumah Saksi menyala keduanya, padahal ketika Saksi tinggal mudik hanya 1 lampu yang menyala. Pada saat Saksi memasuki rumahnya, Saksi melihat sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U milik Saksi sudah tidak ada lagi, lalu Saksi memeriksa pintu utama dalam keadaan terkunci dari luar saja.

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain saksi adalah Istri dan Tetangga Saksi.
- Bahwa selain sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U, ada 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan 1(satu) kotak cincin yang hilang juga.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NOR HAQIQI Bin BUSYAIRI

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengalami pencurian pada hari Jumat, 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U, no. rangka : MH1JF5125BKI04131, no. mesin : JF51E2099380, an. SAHRUDIN, Desa Padang Panjang, RT 003, Kec. Tanta, Kab. Tabalong.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang tidak berada dirumah karena mudik lebaran idul adha ke Anjir Kapuas.
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah saat Saksi pulang dari mudik pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 seitar pukul 10.00 WITA dan tiba di rumah Saksi di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar dan melihat lampu teras rumah Saksi menyala keduanya, padahal ketika Saksi tinggal mudik hanya 1 lampu yang menyala. Pada saat Saksi memasuki rumahnya, Saksi melihat sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U milik Saksi sudah tidak ada lagi, lalu Saksi memeriksa pintu utama dalam keadaan terkunci dari luar saja.
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain saksi adalah Istri dan Tetangga Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U, ada 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kotak cincin yang hilang juga.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Penadahan dilakukan oleh Terdakwa TONI Bin SASI pada hari Jumat, 30 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U, no. rangka : MH1JF5125BKI04131, no. mesin : JF51E2099380, an. SAHRUDIN milik Sdr. M. ASRA seorang diri.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni sekitar pukul 23.00 WITA, ketika Terdakwa dan Sdr. MAS'YANI yang sedang dalam perjalanan membeli tuak, Sdr. MAS'YANI mengutarakan keinginannya untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar, kemudian Terdakwa dan Sdr. MAS'YANI lanjut meminum tuak tersebut sampai habis pada jam 02.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.
- Bahwa selanjutnya Sdr. MAS'YANI berpamitan kepada Terdakwa untuk keluar rumah.lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. Mas'Yani kembali ke rumah dan menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U, no. rangka : MH1JF5125BKI04131, no. mesin : JF51E2099380, an. SAHRUDIN lengkap dengan STNK dan BPKBnya serta Sdr. Mas'Yani juga membawa 2 (dua) tabung gas elpiji 3kg yang Sdr. Mas'Yani ambil di sebuah rumah kosong di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani menuju ke rumah Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mtp



untuk berganti pakaian. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani berangkat menuju ke rumah sepupu Terdakwa dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Di perjalanan menuju rumah sepupu Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sempat beristirahat di bawah tangki getah milik PTPN yang tidak jauh dari rumah sepupu Terdakwa dan menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas di dekat semak-semak sekitar tangki. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani melanjutkan perjalanan ke rumah sepupu Terdakwa. Sesampainya disana, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani menemui sepupu Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut. Dikarenakan sepupu Terdakwa tidak bisa mencari pembeli, sepupu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. DWI untuk membantu menjual sepeda motor tersebut. Ketika Sdr. DWI datang, kemudian Terdakwa sepakat menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DWI seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian Sdr. Mas'Yani dan Sdr. DWI pergi beriringan mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Tak lama kemudian Terdakwa dijemput kembali oleh Sdr. Mas'Yani yang sudah membawa uang hasil pembayaran sepeda motor dari Sdr. DWI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan diberikan pada siang harinya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kelampayan Ilir, Kec. Astambul, Kab. Banjar. Kemudian pada malam harinya, Sdr. Mas'Yani mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar. Tepat di Simpang Tiga Pasar Aceh, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani berhenti, lalu Sdr. Mas'Yani memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani lanjut menuju Martapura untuk makan, kemudian kembali pulang ke rumah. Sekitar seminggu setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani kembali ke tangki getah milik PTPN untuk mengambil 2 (dua) tabung gas yang sebelumnya disembunyikan di dekat semak-semak sekitar tangki dengan maksud untuk Sdr. Mas'Yani jual secara online.

• Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang serta Terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R2 jenis matic merk HONDA BEAT, Nopol DA 6240 U, No. Rangka : MH1JF5125BKI04131, No Mesin : JF51E2099380, warna putih hitam tahun 2011, atas nama : Sahrudin;
- 1 (satu) buah STNK R2 jenis matic merk HONDA BEAT, Nopol DA 6240 U, No. Rangka : MH1JF5125BKI04131, No Mesin : JF51E2099380, warna putih hitam tahun 2011, atas nama : Sahrudin;
- 1 (satu) buah buku BPKB R2 jenis matic merk HONDA BEAT, Nopol DA 6240 U, No. Rangka : MH1JF5125BKI04131, No Mesin : JF51E2099380, warna putih hitam tahun 2011, atas nama : Sahrudin;
- 1 (satu) buah Kunci R2 Merk HONDA;
- 1 (satu) buah bekas Kaleng celengan;
- 1 (satu) kotak cincin ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Penadahan dilakukan oleh Terdakwa TONI Bin SASI pada hari Jumat, 30 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U, no. rangka : MH1JF5125BKI04131, no. mesin : JF51E2099380, an. SAHRUDIN milik Sdr. M. ASRA seorang diri.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni sekitar pukul 23.00 WITA, ketika Terdakwa dan Sdr. MAS'YANI yang sedang dalam perjalanan membeli tuak, Sdr. MAS'YANI mengutarakan keinginannya untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar, kemudian Terdakwa dan Sdr. MAS'YANI lanjut meminum tuak tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mtp



sampai habis pada jam 02.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.

• Bahwa selanjutnya Sdr. MAS'YANI berpamitan kepada Terdakwa untuk keluar rumah.lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. Mas'Yani kembali ke rumah dan menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U, no. rangka : MH1JF5125BK104131, no. mesin : JF51E2099380, an. SAHRUDIN lengkap dengan STNK dan BPKBnya serta Sdr. Mas'Yani juga membawa 2 (dua) tabung gas elpiji 3kg yang Sdr. Mas'Yani ambil di sebuah rumah kosong di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani menuju ke rumah Terdakwa untuk berganti pakaian. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani berangkat menuju ke rumah sepupu Terdakwa dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Di perjalanan menuju rumah sepupu Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sempat beristirahat di bawah tangki getah milik PTPN yang tidak jauh dari rumah sepupu Terdakwa dan menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas di dekat semak-semak sekitar tangki. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani melanjutkan perjalanan ke rumah sepupu Terdakwa. Sesampainya disana, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani menemui sepupu Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut. Dikarenakan sepupu Terdakwa tidak bisa mencari pembeli, sepupu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. DWI untuk membantu menjual sepeda motor tersebut. Ketika Sdr. DWI datang, kemudian Terdakwa sepakat menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DWI seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian Sdr. Mas'Yani dan Sdr. DWI pergi beriringan mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Tak lama kemudian Terdakwa dijemput kembali oleh Sdr. Mas'Yani yang sudah membawa uang hasil pembayaran sepeda motor dar Sdr. DWI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan diberikan pada siang harinya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kelampayan Ilir, Kec. Astambul, Kab. Banjar. Kemudian pada malam harinya, Sdr. Mas'Yani mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar. Tepat di Simpang Tiga Pasar Aceh, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani berhenti, lalu Sdr. Mas'Yani memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mtp



Mas'Yani lanjut menuju Martapura untuk makan, kemudian kembali pulang ke rumah. Sekitar seminggu setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani kembali ke tangki getah milik PTPN untuk mengambil 2 (dua) tabung gas yang sebelumnya disembunyikan di dekat semak-semak sekitar tangki dengan maksud untuk Sdr. Mas'Yani jual secara online.

• Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang serta Terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kedua melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **TONI Bin SASI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA saat Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sedang dalam perjalanan membeli tuak, Sdr. Mas'Yani mengutarakan keinginannya untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong . Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sampai di rumah dan lanjut meminum tuak. Sekitar pukul 02.00 WITA, Sdr. Mas'Yani berpamitan kepada Terdakwa untuk keluar, lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. Mas'Yani kembali ke rumah dan menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U, no. rangka : MH1JF5125BKI04131, no. mesin : JF51E2099380, an. SAHRUDIN lengkap dengan STNK dan BPKBnya serta Sdr. Mas'Yani juga membawa 2 (dua) tabung gas elpiji 3kg yang Sdr. Mas'Yani ambil di sebuah rumah kosong di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani menuju ke rumah Terdakwa untuk berganti pakaian. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani berangkat menuju ke rumah sepupu Terdakwa dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Di perjalanan menuju rumah sepupu Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sempat beristirahat di bawah angka getah milik PTPN yang tidak jauh dari rumah sepupu Terdakwa dan menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas di dekat semak-semak sekitar angka. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani melanjutkan perjalanan ke rumah sepupu Terdakwa. Sesampainya disana, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani menemui sepupu Terdakwa lalu menawarkan untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Dikarenakan sepupu Terdakwa tidak ang mencari pembeli, sepupu



Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. DWI untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut. Ketika Sdr. DWI datang, kemudian Terdakwa sepakat menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DWI seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian Sdr. Mas'Yani dan Sdr. DWI pergi beriringan mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Tak lama kemudian Terdakwa dijemput kembali oleh Sdr. Mas'Yani yang sudah membawa uang hasil pembayaran sepeda motor dari Sdr. DWI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan diberikan pada siang harinya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kelampayan Ilir, Kec. Astambul, Kab. Banjar. Kemudian pada malam harinya, Sdr. Mas'Yani mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar. Tepat di Simpang Tiga Pasar Aceh, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani berhenti, lalu Sdr. Mas'Yani memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani lanjut menuju Martapura untuk makan, kemudian kembali pulang ke rumah. Sekitar seminggu setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani kembali ke angka getah milik PTPN untuk mengambil 2 (dua) tabung gas yang sebelumnya disembunyikan di dekat semak-semak sekitar angka dengan maksud untuk Sdr. Mas'Yani jual secara online.

Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang serta Terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA saat Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sedang dalam perjalanan membeli tuak, Sdr. Mas'Yani mengutarakan keinginannya untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong . Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sampai di rumah dan lanjut meminum tuak. Sekitar pukul 02.00 WITA, Sdr. Mas'Yani berpamitan kepada Terdakwa untuk keluar, lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. Mas'Yani kembali ke rumah dan menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2011 warna hitam putih nopol DA 6240 U, no. rangka : MH1JF5125BKI04131, no. mesin : JF51E2099380, an. SAHRUDIN lengkap dengan STNK dan BPKBnya serta Sdr. Mas'Yani juga membawa 2 (dua) tabung gas elpiji 3kg yang Sdr. Mas'Yani ambil di sebuah rumah kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Martapura Lama, RT 001/RW 00, Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani menuju ke rumah Terdakwa untuk berganti pakaian. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani berangkat menuju ke rumah sepupu Terdakwa dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Di perjalanan menuju rumah sepupu Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani sempat beristirahat di bawah angka getah milik PTPN yang tidak jauh dari rumah sepupu Terdakwa dan menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas di dekat semak-semak sekitar angka. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani melanjutkan perjalanan ke rumah sepupu Terdakwa. Sesampainya disana, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani menemui sepupu Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut. Dikarenakan sepupu Terdakwa tidak ang mencari pembeli, sepupu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. DWI untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut. Ketika Sdr. DWI datang, kemudian Terdakwa sepakat menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DWI seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian Sdr. Mas'Yani dan Sdr. DWI pergi beriringan mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Tak lama kemudian Terdakwa dijemput kembali oleh Sdr. Mas'Yani yang sudah membawa uang hasil pembayaran sepeda motor dari Sdr. DWI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan diberikan pada siang harinya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kelampayan Ilir, Kec. Astambul, Kab. Banjar. Kemudian pada malam harinya, Sdr. Mas'Yani mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar. Tepat di Simpang Tiga Pasar Aceh, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani berhenti, lalu Sdr. Mas'Yani memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani lanjut menuju Martapura untuk makan, kemudian kembali pulang ke rumah. Sekitar seminggu setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani kembali ke angka getah milik PTPN untuk mengambil 2 (dua) tabung gas yang sebelumnya disembunyikan di dekat semak-semak sekitar angka dengan maksud untuk Sdr. Mas'Yani jual secara online.

Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Mas'Yani mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang serta Terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 480 ayat (2) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mtp



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (2) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TONI Bin SASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit R2 jenis matic merk HONDA BEAT, Nopol DA 6240 U, No. Rangka : MH1JF5125BKI04131, No Mesin : JF51E2099380, warna putih hitam tahun 2011, atas nama : Sahrudin;
 - 1 (satu) buah STNK R2 jenis matic merk HONDA BEAT, Nopol DA 6240 U, No. Rangka : MH1JF5125BKI04131, No Mesin : JF51E2099380, warna putih hitam tahun 2011, atas nama : Sahrudin;
 - 1 (satu) buah buku BPKB R2 jenis matic merk HONDA BEAT, Nopol DA 6240 U, No. Rangka : MH1JF5125BKI04131, No Mesin : JF51E2099380, warna putih hitam tahun 2011, atas nama : Sahrudin;
 - 1 (satu) buah Kunci R2 Merk HONDA;
 - 1 (satu) buah bekas Kaleng celengan;
 - 1 (satu) kotak cincin.

Dikembalikan Kepada Saksi **M. Asra Bin Syahlan** ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **20 November 2023** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Iwan Gunadi, S.H.**, dan **Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2023**, oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Iwan Gunadi, S.H.**, dan **Risdianto, S.H.**, tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Hana Magdalena Salsabilla, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Iwan Gunadi, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Ttd

Risdianto,

S.H.

Panitera

Pengganti,

Ttd

Muhammad Zeldy Ferdian,

S.H.